



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kota Yogyakarta yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu diatur dalam administrasi kependudukan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 25 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
11. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
18. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
22. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
23. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
25. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
27. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.

28. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
29. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
30. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
32. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
33. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
34. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
35. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
36. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
37. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
38. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
41. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
42. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
43. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Penduduk

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Walikota mengadakan :

- a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Walikota memberikan penugasan pada Kelurahan atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Walikota melakukan :

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.

(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Ketiga
Instansi Pelaksana

Pasal 13

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.

Pasal 14

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 16

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 17

- (1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. KK baru karena Pindah Datang, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - b. KK baru karena perubahan data, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - c. KK penggantian karena hilang/rusak paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - d. KTP/KIA untuk pertama kali paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - e. KTP/KIA karena hilang/rusak paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - f. KTP/KIA perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Pindah paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Pindah Datang, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, paling lambat 7 (tujuh) hari; kerja
 - j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Tinggal Sementara, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - o. Surat Keterangan Lahir Mati, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - p. Surat Keterangan Kematian, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - q. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - r. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Tatacara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Perubahan Alamat

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar Daerah Wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk bersangkutan melapor kepada Instansi pelaksana di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang Pindah Datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau
Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 23

- (1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 4
Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah

Pasal 24

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah Wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 5
Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 6
Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap pindah ke Luar Negeri

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran.

Paragraf 7
Pendaftaran Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri Pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Pendataan Penduduk Rentan Admindak

Pasal 28

- (1) Instansi Pelaksana Wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Admindak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Admindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 29

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.

BAB IV
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 30

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama / kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/ atau cacat mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. Nomor Akta Kelahiran;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian;
 - aa. Tanggal Perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan data dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Dokumen Kependudukan

Pasal 31

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
 - f. KIA.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antarKecamatan dalam satu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satuKecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah.

Paragraf 2 Biodata Penduduk

Pasal 32

Biodata Penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 33

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 34

Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 35

Pemutakhiran Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 36

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3 Kartu Keluarga

Pasal 37

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar dalam satu KK.

- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi pelaksana setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Database Kependudukan.

Pasal 38

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4 Kartu Tanda Penduduk

Pasal 39

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Penduduk WNI pemegang KTP yang masih berlaku berhak mendapatkan santunan kematian.
- (6) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosial diberikan KTP oleh Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya.

Pasal 40

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.

- (6) Setiap Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana 14 (empat belas) hari sesudah masa berlaku KTP habis.
- (7) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 1 (satu) tahun tanpa keterangan maka dikenakan sanksi administratif.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

Pasal 41

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5 Kartu Identitas Anak

Pasal 42

- (1) Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu Identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum pernah menikah.
- (2) Masa berlaku KIA 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau menikah.
- (3) Pemegang KIA apabila meninggal dunia mendapatkan santunan kematian.

Paragraf 6 Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 43

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 7 Akta Pencatatan Sipil

Pasal 44

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 45

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. Nama dan tanda pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB V

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 47

- (1) Petugas tertentu pada instansi pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
- a. Pada Penyelenggara Kota memiliki pangkat / Golongan paling rendah Pengatur Tk. I (II/d);
 - b. Memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
 - d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri

Bagian Kedua Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 48

Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/ Bulan/ Tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK Ayah;
- g. Pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 49

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Pasal 50

Pengguna data pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki Hak Akses.

BAB VI PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 51

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai Kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 52

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.

BAB VII PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 53

- (1) Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota bagi WNI atau mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 54

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti acara pemeriksaan dari Kepolisian setempat.

Pasal 55

Anak penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk Pemutakhiran Biodata.

**Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati**

Pasal 56

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

**Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan**

**Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah**

Pasal 57

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 33 ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan Kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pencatatan Perkawinan dilaksanakan.

Pasal 58

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 59

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 60

- (1) Bagi Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 61

Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.

Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 62

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 63

- (1) Pencatatan Perceraian bagi Penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 65

Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 66

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

**Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak**

Pasal 67

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

**Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak**

Pasal 68

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian**

Pasal 69

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.

Pasal 70

- (1) Kematian Penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dan dicatat oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 71

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedua belas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 72

- (1) Instansi Pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketiga belas Pembatalan Akta

Pasal 73

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Database Kependudukan.

**Bagian Keempat belas
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

Pasal 74

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami Kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya

**Bagian Kelima belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI**

Pasal 75

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Penetapan/ Pengesahan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

**Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
WNI menjadi Orang Asing**

Pasal 76

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 77

Instansi Pelaksana mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

BAB VIII BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama Pengadaan

Pasal 78

Pengadaan blangko dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instansi Pelaksana yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 79

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB IX SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 80

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 81

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan.

Pasal 82

(1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf (a) merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.

(2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi pelaksana.

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh instansi pelaksana.

Pasal 84

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf (d) adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

Pasal 85

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf (g), huruf (h) dan huruf (i) dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *centre* dan data cadangan.

Pasal 86

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD dan bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi.

BAB X PELAPORAN

Pasal 87

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Kelurahan keKecamatan yang diketahui oleh Lurah, serta dari Kecamatan ke Pemerintah Kota diketahui Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Petugas register yang ada di Kelurahan dan Kecamatan status kepegawaiannya melekat pada instansi pelaksana.

BAB XI Kependudukan Dalam Keadaan Force Majeure

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, maka Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 89

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal ini :
 - a. Penduduk Luar Daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah Pindah Fisik di Daerah dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(2);
 - b. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. Pindah Datang ke Luar Negeri bagi Penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - d. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - e. Pindah Datang ke Luar Negeri bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - f. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - g. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - h. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
 - i. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6).
- (2) Bagi Penduduk yang meninggalkan Daerah ke luar Daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun tanpa memberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Administrasi Penduduk yang bersangkutan akan dibekukan.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan d terhadap penduduk WNI sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,c,e,f dan g terhadap penduduk Orang Asing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Penduduk WNI yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah, haknya sebagai penduduk Daerah dibekukan.
- (7) Pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 90

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administrasi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 91

Ketentuan pelaksanaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 90 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah ini, maka pejabat pada Instansi Pelaksana dikenai sanksi mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.
- (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan sengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada Instansi Pelaksana dikenai sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 94

Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 96

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 97

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 98

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 99

Selain oleh penyidik dari Kepolisian, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 101

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.
- (2) Sepanjang belum dibentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 102

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 75 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM :

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kota Yogyakarta di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan Pengadministrasian dan Pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada di wilayahnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Yang dimaksud dengan melibatkan RT dan RW adalah sesuai dengan Pedoman ketugasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta peraturan pelaksanaannya.
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kelurahan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.
- Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya : KK, KTP dan Biodata
- Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 ayat (1) :
Yang dimaksud dengan pindah ke Luar Negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri.
- ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 23 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Datang dari Luar Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan surat keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas
- ayat (3) s.d (4) : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran
- Ayat (2) s.d (5) : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :
a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c. Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.
- ayat (2) s.d (6) : Cukup jelas
- Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan perubahan susunan Keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran, kematian.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas

- Pasal 48 : Cukup jelas
 Pasal 49 : Cukup jelas
 Pasal 50 : Yang dimaksud dengan pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
- Pasal 51 : Cukup jelas
 Pasal 52 : Cukup jelas
 Pasal 53 : Cukup jelas
 Pasal 54 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan telah berusia 17 tahun atau telah menikah.
- Pasal 55 : Cukup jelas
 Pasal 56 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
- ayat (2) : Peristiwa kelahiran bayi dalam keadaan mati dibuatkan Surat Keterangan Lahir Mati tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.
- Pasal 57 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- Pasal 58 : Cukup jelas
 Pasal 59 : Cukup jelas
 Pasal 60 : Cukup jelas
 Pasal 61 : Cukup jelas
 Pasal 62 : Cukup jelas
 Pasal 63 : Cukup jelas
 Pasal 64 : Cukup jelas
 Pasal 65 : Cukup jelas
 Pasal 66 : Cukup jelas
 Pasal 67 : Cukup jelas
 Pasal 68 : Cukup jelas
 Pasal 69 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
- ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, paramedis, lurah atau kepolisian.
- Pasal 70 : Cukup jelas
 Pasal 71 : Cukup jelas
 Pasal 72 ayat (1) : Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain

perubahan jenis kelamin.

- ayat (2) : Cukup jelas
- : Cukup jelas
- Pasal 73 : Cukup jelas
- Pasal 74 : Cukup jelas
- Pasal 75 : Cukup jelas
- Pasal 76 : Cukup jelas
- Pasal 77 : Cukup jelas
- Pasal 78 : Cukup jelas
- Pasal 79 : Cukup jelas
- Pasal 80 : Cukup jelas
- Pasal 81 : Cukup jelas
- Pasal 82 : Cukup jelas
- Pasal 83 : Cukup jelas
- Pasal 84 : Cukup jelas
- Pasal 85 : Cukup jelas
- Pasal 86 : Cukup jelas
- Pasal 87 : Cukup jelas
- Pasal 88 ayat (1) : Yang dimaksud dengan force majeure adalah hal-hal di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru- hara, kerusuhan dan peperangan.

- Pasal 89 : Cukup jelas
- Pasal 90 : Cukup jelas
- Pasal 91 : Cukup jelas
- Pasal 92 : Cukup jelas
- Pasal 93 : Cukup jelas
- Pasal 94 : Cukup jelas
- Pasal 95 : Cukup jelas
- Pasal 96 : Cukup jelas
- Pasal 97 : Cukup jelas
- Pasal 98 : Cukup jelas
- Pasal 99 : Cukup jelas
- Pasal 100 : Cukup jelas
- Pasal 101 : Cukup jelas
- Pasal 102 : Cukup jelas
- Pasal 103 : Cukup jelas